



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 707/Pdt.P/2023/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

....., lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 November 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan, Kota Banjarmasin;
Pemohon I;

....., lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Juni 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kota Banjarmasin;
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 707/Pdt.P/2023/PA.Bjm tanggal 24 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Mei 2022 di rumah Penghulu setempat Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung

Hlm 1 dari 10 hlm Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Kamrani, akad nikah diwakili oleh seorang Penghulu yang bernama Sam'ani, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Sugiannor dan Suriansyah dengan mahar uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun 6 bulan, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun 11 bulan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah di KUA;
6. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Barat maka para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;
7. Bahwa pernikahan para Pemohon benar tidak terdaftar atau tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.073/kk.17.1.04/PW.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat pada tanggal 09 November 2023;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I
(.....) dengan Pemohon II
(.....) yang terjadi pada tanggal 26 Mei 2022 di
Hlm 2 dari 10 hlm Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penghulu setempat Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sampai sekarang tidak pernah bercerai;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Nomor: 46/RT.065/PLB/BB/XI/2023 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 14 November 2023 oleh Ketua RT.065 RW.004 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, bermeterai cukup, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik 6371035306030001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 14 Oktober 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371030601080501 atas nama kepala keluarga Muhammad Maulidy (Pemohon I) yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371032812010075 atas nama kepala keluarga Kamrani (Pemohon I) yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

B. Saksi:

1., lahir di Banjarmasin, 05 Oktober 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh lepas, alamat di Jalan, Kota Banjarmasin;

Hlm 3 dari 10 hlm Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2., lahir di Banjarmasin, 02 Oktober 1993 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh lepaas, alamat di Jalan, Kota Banjarmasin;

Kedua saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, menikah sirri pada tanggal 26 Mei 2022 di Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa kedua saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama Sam'ani;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kamrani;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sugiannor dan Suriansyah;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama mereka kumpul sebagai suami-istri tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan mereka dan para Pemohon tidak pernah berpisah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah guna untuk kepentingan hukum;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm 4 dari 10 hlm Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 26 Mei 2022 di Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama Sam'ani;
3. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kamrani;
4. Bahwa saksi nikahnya adalah Sugianor dan Suriansyah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;
9. Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Barat, maka Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Surat Keterangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik,

Hlm 5 dari 10 hlm Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 26 Mei 2022 di Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin yang dinikahkan oleh penghulu kampung bernama Sam'ani dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Kamrani, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Sugiannor dan Suriansyah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta Para Pemohon tidak ada hubungan mahram serta belum dikaruniai anak, Para Pemohon selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai, selama mereka berkumpul sebagai suami-istri tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan mereka dan para Pemohon tidak pernah berpisah dan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah guna untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 26 Mei 2022 di Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dinikahkan oleh

Hlm 6 dari 10 hlm Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu kampung bernama Sam'ani dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamrani;

2. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sugiannor dan Suriansyah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak halangan mahram perkawinan;
4. Bahwa Para Pemohon selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka serta belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 Mei 2022 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat yang terdapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 dan Mughnil Muhtaj II halaman 140, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها**

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Hlm 7 dari 10 hlm Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qaul jadid".

Bahwa fakta hukum angka 1, 2, 3 dan 4, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada

Hlm 8 dari 10 hlm Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Jainah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Hlm 9 dari 10 hlm Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Jainah, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|----|--|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 300.000,00 |
| 4. | PNPB | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 445.000,00 |
| | (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) | | |

Salinan penetapan ini diberikan atas permintaan
pada tanggal

Banjarmasin,

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag

Hlm 10 dari 10 hlm Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)